



P U T U S A N
Nomor 300/Pid.B/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NANDITO Bin BASIR;**
Tempat Lahir : Bajoe;
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun/1 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete
Riatang Timur, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 338/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 24 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2022/PN Wtp, tanggal 24 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022./PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDITO Alias DITO Bin BASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan berat “ sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa NANDITO Alias DITO Bin BASRI, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan berat terhadap JOHAN Bin AHMAD, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bahwa awalnya korban Johan bersama dengan saksi Sulfiandi dan saksi Mahmud serta beberapa orang anggota masyarakat sedang duduk berbincang-bincang diacara pesta sunat di rumah perempuan Susan namun tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebilah parang langsung diayunkan kearah korban Johan yang mengakibatkan luka pada bagian kepala korban Johan dan mengeluarkan darah, pada saat itu terdakwa kembali hendak memarangi korban Johan namun saksi Sulfiandi dan saksi Mahdmu serta masyarakat langsung meleraai terdakwa,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa berlari masuk kedalam rumah perempuan Susan sedangkan korban pergi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Johan mengalami luka pada bagian kepala dan menghalangi aktivitas selama beberapa hari, adapun luka yang dialami oleh korban Johan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/ 102/ IX/ RSU, tanggal 19 September 2022 an. JOHAN Bin AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SAIDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran \pm 5 cm, tepi rata, dalam sampai tengkorak;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa NANDITO Alias DITO Bin BASRI, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap JOHAN Bin AHMAD, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bahwa awalnya korban Johan bersama dengan saksi Sulfiandi dan saksi Mahmud serta beberapa orang anggota masyarakat sedang duduk berbincang-bincang diacara pesta sunat dirumah perempuan Susan namun tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebilah parang langsung diayunkan kearah korban Johan yang mengakibatkan luka pada bagian kepala korban Johan dan mengeluarkan darah, pada saat itu terdakwa kembali hendak memarangi korban Johan namun saksi Sulfiandi dan saksi Mahdmu serta masyarakat langsung meleraai terdakwa, lalu terdakwa berlari masuk kedalam rumah perempuan Susan sedangkan korban pergi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Johan mengalami luka pada bagian kepala dan menghalangi aktivitas selama beberapa hari, adapun luka yang dialami oleh korban Johan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/ 102/ IX/ RSU, tanggal 19 September 2022 an. JOHAN

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SAIDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran \pm 5 cm, tepi rata, dalam sampai tengkorak;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. JOHAN Bin AHMAD

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, saksi bersama dengan saksi Sulfiandi dan saksi Mahmud serta beberapa orang anggota masyarakat sedang duduk berbincang-bincang diacara pesta sunat dirumah perempuan Susan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebilah parang langsung diayunkan kearah saksi yang mengakibatkan luka pada bagian kepala saksi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah memarangi kepala saksi, terdakwa kembali hendak memarangi saksi namun saksi Sulfiandi dan saksi Mahmud serta masyarakat langsung meleraikan terdakwa sehingga terdakwa berlari masuk kedalam rumah perempuan Susan sedangkan saksi pergi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada bagian atas kepala;
- Bahwa bahwa luka yang dialami saksi membuat saksi tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022./PN Wtp



2. SULFIANDI Alias SUL Bin H. NURDIN

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama dengan teman-teman saksi mendatangi rumah lelaki Illang dengan maksud untuk melihat acara musik, pada saat itu saksi duduk berdampingan dengan korban Johan dan beberapa orang warga lainnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menyerang saksi Johan dengan menggunakan parang yang dipegangnya dan mengenai kepala bagian atas saksi Johan;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali mengayunkan parangnya kearah saksi Johan namun saksi johan berhasil menghindar dan saksi bersama dengan warga yang berada di dekat saksi Johan dan terdakwa langsung meleraikan terdakwa, sehingga terdakwa langsung pergi, sedangkan saksi Johan di bawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menggunakan parang untuk menganiaya saksi Johan;
- Bahwa saksi melihat luka robek yang dialami oleh saksi Johan pada bagian kepala;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dengan saksi Johan tidak ada permasalahan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MAHMUD Alias DADDO Bin H. MUDE;

- Bahwa awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama dengan teman-teman saksi mendatangi rumah lelaki Illang dengan maksud untuk melihat acara musik, pada saat itu saksi duduk berdampingan dengan korban Johan dan beberapa orang warga lainnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menyerang saksi Johan dengan menggunakan parang yang dipegangnya dan mengenai kepala bagian atas saksi Johan;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali mengayunkan parangnya kearah saksi Johan namun saksi johan berhasil menghindar dan saksi bersama dengan warga yang berada di dekat saksi Johan dan terdakwa langsung meleraikan terdakwa, sehingga terdakwa langsung pergi, sedangkan saksi Johan di bawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menggunakan parang untuk menganiaya saksi Johan;
- Bahwa saksi melihat luka robek yang dialami oleh saksi Johan pada bagian kepala;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022./PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dengan saksi Johan tidak ada permasalahan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, lelaki Pg. Aco datang kerumah terdakwa membawa minuman keras jenis ballo untuk diminum bersama dengan teman-teman terdakwa, dan sekitar pukul 18.00 wita lelaki A. Anwar datang dengan membawa 2 (dua) botol minuman Topi Raja untuk diminum bersama;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita acara musik melalui layar dimainkan dirumah kakak terdakwa untuk menghibur acara sunatan keponakan terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita teman-teman terdakwa meninggalkan rumah terdakwa menuju ke tempat acara musik, namun karena pengaruh minuman keras terdakwa mendatangi saksi Johan di tempat acara musik dengan membawa parang dengan menggunakan tangan kanan, setelah tiba di tempat kejadian terdakwa kemudian langsung menyerang saksi johan dengan menggunakan parang yang diabwa terdakwa dari rumahnya dan mengenai kepala bagian atas saksi Johan sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala saksi Johan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parangnya kembali kearah korban, namun terdakwa dileraikan oleh beberapa orang warga dan teman-teman saksi Johan, dan terdakwa kemudian diamankan oleh perempuan Susan dan dibawa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et repertum Nomor : 350/ 102/ IX/ RSU, tanggal 19 September 2022 an. JOHAN Bin AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SAIDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, lelaki Pg. Aco datang kerumah terdakwa membawa minuman keras jenis ballo untuk diminum bersama dengan teman-teman terdakwa, dan sekitar pukul 18.00 wita lelaki A. Anwar datang dengan membawa 2 (dua) botol minuman Topi Raja untuk diminum bersama;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022./PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita acara musik melalui layar dimainkan di rumah kakak terdakwa untuk menghibur acara sunatan keponakan terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita teman-teman terdakwa meninggalkan rumah terdakwa menuju ke tempat acara musik, namun karena pengaruh minuman keras terdakwa mendatangi saksi Johan di tempat acara musik dengan membawa parang dengan menggunakan tangan kanan, setelah tiba di tempat kejadian terdakwa kemudian langsung menyerang saksi Johan dengan menggunakan parang yang di bawa terdakwa dari rumahnya dan mengenai kepala bagian atas saksi Johan sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala saksi Johan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parangnya kembali ke arah korban, namun terdakwa dileraikan oleh beberapa orang warga dan teman-teman saksi Johan, dan terdakwa kemudian diamankan oleh perempuan Susan dan dibawa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et repertum Nomor : 350/ 102/ IX/ RSU, tanggal 19 September 2022 an. JOHAN Bin AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SAIDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP, dan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **NANDITO Alias DITO Bin BASIR**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, dan berdasarkan Pasal 90 KUHPidana yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan itu;

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur luka berat tersebut bersifat alternatif artinya salah satu kompone dalam pengertian unsur luka berat terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, lelaki Pg. Aco datang kerumah terdakwa membawa minuman keras jenis ballo untuk diminum bersama dengan teman-teman terdakwa, dan sekitar pukul 18.00 wita lelaki A. Anwar datang dengan membawa 2 (dua) botol minuman Topi Raja untuk diminum bersama;



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita acara musik melalui layar dimainkan dirumah kakak terdakwa untuk menghibur acara sunatan keponakan terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wita teman-teman terdakwa meninggalkan rumah terdakwa menuju ke tempat acara musik, namun karena pengaruh minuman keras terdakwa mendatangi saksi Johan di tempat acara musik dengan membawa parang dengan menggunakan tangan kanan, setelah tiba di tempat kejadian terdakwa kemudian langsung menyerang saksi johan dengan menggunakan parang yang diabwa terdakwa dari rumahnya dan mengenai kepala bagian atas saksi Johan sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala saksi Johan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parangnya kembali kearah korban, namun terdakwa dileraikan oleh beberapa orang warga dan teman-teman saksi Johan, dan terdakwa kemudian diamankan oleh perempuan Susan dan dibawa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et repertum Nomor : 350/ 102/ IX/ RSU, tanggal 19 September 2022 an. JOHAN Bin AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SAIDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang memukul kepala saksi Johan dengan menggunakan parang hingga kepala saksi Johan mengalami sakit dan berdarah dan itu dapat membahayakan nyawa saksi Johan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat pada korban yaitu saksi Johan
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Johan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengalami penyebaran Virus Corona (Covid 19), maka untuk mencegah penyebaran Virus Corona persidangan dilakukan secara elektronik, namun Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 belum mengatur mengenai sidang secara elektronik, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dengan berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, maka Persidangan di Pengadilan Negeri Watampone dilakukan secara elektronik dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NANDITO Alias DITO Bin BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDITO Alias DITO Bin BASIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H. M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Rubianti, S.H. M.H** dan **Hairuddin Tomu, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara virtual oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Djunaidi, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Nurdiana, S.H** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Rubianti, S.H. M.H

ttd

Hairuddin Tomu, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Syarif, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Djunaidi, S.H.